

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Rasisme Melalui Media Sosial Di Indonesia

Syahraeni Amelia Nuhung¹, Muhammad Kamal Hidjaz², Andi Tenri Sapada³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden: syhraeniamelia28@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana rasisme melalui media sosial serta menilai efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum pidana serta merumuskan upaya penguatan perlindungan terhadap korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta KUHP, yang didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah tersedia perlindungan preventif dan represif terhadap korban rasisme di ruang digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti anonimitas pelaku, kesulitan pembuktian digital, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya pemulihan psikologis dan sosial korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan tegas terkait rasisme di ruang digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi informasi, optimalisasi peran LPSK dalam pendampingan dan rehabilitasi korban, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama yang lebih efektif antara pemerintah dan platform media sosial untuk mempercepat pencegahan dan penindakan terhadap konten rasis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rasisme, Media Sosial, Hukum Pidana

Abstract: This study aims to analyze the regulation of Indonesian criminal law in providing protection for victims of racism through social media and to assess the effectiveness of such legal protection in law enforcement practices. This research also aims to identify the obstacles faced in the implementation of criminal law protection and to formulate efforts to strengthen protection for victims. The method used is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include Law Number 1 of 2024, Law Number 40 of 2008, Law Number 1 of 2023, and the Criminal Code (KUHP), supported by secondary and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively through the interpretation of legal norms. The results show that, normatively, both preventive and repressive protections for victims of racism in the digital space have been established. However, their implementation still faces several challenges, such as the anonymity of perpetrators, difficulties in digital evidence, low public legal literacy, and the lack of optimal psychological and social recovery for victims. This study recommends

strengthening more comprehensive and strict regulations related to racism in the digital space, improving the capacity of law enforcement officials in handling technology-based crimes, optimizing the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in assisting and rehabilitating victims, increasing public digital literacy, and establishing more effective cooperation between the government and social media platforms to accelerate the prevention and enforcement against racist content.

Keywords: Legal Protection, Racism, Social Media, Criminal Law

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia [1]. Selain itu, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan perlindungan terhadap hak setiap individu untuk menyampaikan gagasan dan memperoleh informasi [2], [3].

Secara universal, kebebasan berpendapat juga dijamin dalam instrumen internasional, salah satunya melalui Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa gangguan serta hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun tanpa memandang batas wilayah. Namun demikian, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut, karena dalam praktiknya seringkali berbenturan dengan hak orang lain serta dapat menimbulkan konflik sosial, terutama ketika ekspresi tersebut diwujudkan dalam bentuk ujaran kebencian (hate speech).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah melahirkan berbagai platform media sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi secara cepat dan luas [4]. Media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, kritik, maupun informasi secara bebas. Akan tetapi, di sisi lain, kemudahan tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian, diskriminasi,

serta informasi yang bersifat provokatif. Penelitian menunjukkan bahwa tingginya aktivitas masyarakat di media sosial seringkali diikuti dengan meningkatnya penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial serta mengancam stabilitas masyarakat [5].

Ujaran kebencian pada umumnya berupa tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, maupun penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik sosial, diskriminasi, trauma psikologis pada korban, bahkan potensi kekerasan fisik di masyarakat. Dalam konteks demokrasi digital, ujaran kebencian juga berpotensi merusak kualitas diskursus publik dan mengganggu kehidupan demokrasi apabila tidak dikendalikan secara efektif.

Di Indonesia, pengaturan mengenai ujaran kebencian telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut antara lain Pasal 156 dan Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis [6], [7]. Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian sebagai pedoman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Meskipun berbagai regulasi telah dibuat, praktik ujaran kebencian di media sosial masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai kasus hukum di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pengguna media sosial yang belum memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka ketika menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian [8]. Selain itu, faktor rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya perilaku negatif di ruang digital.

Salah satu contoh kasus yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus ujaran kebencian terkait isu Papua yang melibatkan seorang pengguna media sosial TikTok pada tahun 2024 [9]. Kasus tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi

sarana penyebaran ujaran kebencian yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian masih menghadapi berbagai tantangan.

Dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional, pemerintah Indonesia juga telah melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2026 [10]. Pembaharuan ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, teknologi, serta nilai-nilai sosial yang berkembang. Dalam KUHP baru tersebut, beberapa ketentuan mengenai penghinaan, diskriminasi, serta ujaran kebencian juga diperbarui agar lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa fenomena ujaran kebencian melalui media sosial merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak serta martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana rasisme melalui media sosial serta bagaimana efektivitas penegakan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, teori, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian dan rasisme melalui media sosial, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis beberapa kasus atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan

pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum terkait ujaran kebencian di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain guna memperoleh persamaan maupun perbedaannya. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta doktrin para ahli hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui proses interpretasi atau penafsiran hukum terhadap norma-norma yang berlaku untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana rasisme melalui media sosial di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Rasisme melalui Media Sosial

Pengaturan hukum pidana di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana rasisme melalui media sosial bersifat *multilayer regulation*, yaitu melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Secara konseptual, rasisme merupakan bentuk diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, etnis, atau asal-usul tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasisme atau *rasialisme* diartikan sebagai paham yang menganggap ras tertentu lebih unggul sehingga memunculkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok lain.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai diskriminasi rasial diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut, ras merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan, sedangkan etnis merupakan penggolongan manusia berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan sejarah. Ketentuan pidana terkait diskriminasi rasial diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2008 yang

menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan atau pembatasan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pengurangan hak asasi manusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.

Selain itu, perlindungan terhadap korban rasisme di media sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 [11]. Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan *SARA*. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.

Selain itu, ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Walaupun KUHP tidak secara eksplisit mengatur rasisme, norma tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum alternatif untuk menindak pelaku yang merendahkan kehormatan atau martabat seseorang melalui media sosial. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa regulasi hukum pidana yang mengatur ujaran kebencian berbasis *SARA* memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari diskriminasi digital [12], [13]. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar regulasi yang cukup untuk menindak pelaku rasisme sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban di ruang digital.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Tindak Pidana Rasisme melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat melalui media sosial yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat dan luas. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi, salah satunya adalah perundungan daring (*cyberbullying*) dan rasisme digital. Dalam konteks media sosial, rasisme sering

muncul dalam bentuk ujaran kebencian (hate speech), penghinaan, stereotip negatif, serta penyebaran konten diskriminatif terhadap kelompok ras tertentu.

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial berkorelasi dengan meningkatnya kasus ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital [14]. Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara sosial, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti stres, rasa takut, serta penurunan kepercayaan diri.

Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap korban tindak pidana rasisme melalui media sosial dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan berbagai regulasi yang melarang penyebaran kebencian dan diskriminasi rasial, seperti KUHP, UU ITE, serta UU Nomor 40 Tahun 2008 [7]. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum pidana terhadap pelaku melalui mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam praktiknya, korban dapat melaporkan pelaku berdasarkan beberapa dasar hukum, yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai penyebaran kebencian berbasis SARA, serta ketentuan pidana dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis [7]. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap ujaran kebencian di media sosial memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi digital [15]. Dengan demikian, keberadaan instrumen hukum tersebut menjadi bentuk perlindungan negara terhadap martabat dan hak asasi manusia korban rasisme di ruang digital.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa secara normatif hukum pidana Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana rasisme melalui media sosial. Keberadaan UU ITE, UU Nomor 40 Tahun 2008, serta ketentuan dalam KUHP menunjukkan bahwa negara telah mengakui rasisme sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia [7].

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Banyak korban rasisme di media sosial yang enggan melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum karena faktor psikologis, stigma sosial, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme hukum yang tersedia. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus ujaran kebencian di media social [8].

Selain itu, karakteristik media sosial yang memungkinkan anonimitas pelaku serta cepatnya penyebaran informasi menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum pidana. Kondisi ini seringkali menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Di sisi lain, perlindungan hukum pidana yang ada saat ini masih lebih berfokus pada aspek penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum mendapatkan perhatian yang optimal.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana rasisme melalui media sosial perlu diperkuat tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi implementasi. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan mekanisme pendampingan bagi korban merupakan langkah penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan di era digital.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif hukum pidana di Indonesia telah menyediakan dasar pengaturan yang cukup dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana rasisme melalui media sosial melalui berbagai instrumen hukum seperti *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian berbasis *SARA* di ruang digital. Namun dalam praktiknya, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, keengganan korban untuk melapor, serta kesulitan aparat penegak

hukum dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi hukum melalui peningkatan literasi digital masyarakat, optimalisasi penegakan hukum oleh aparat, serta penyediaan mekanisme perlindungan dan pendampingan bagi korban agar perlindungan hukum pidana terhadap korban rasisme di media sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

REFERENSI

- [1] Republik Indonesia, *Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 1945.
- [2] Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 1998.
- [3] Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 1999.
- [4] N. Azizah, R. Tasruddin, and N. W. AR, "Teknologi Komunikasi: Komunikasi Massa dan Globalisasi," *AL-MUTSLA*, vol. 7, no. 1, pp. 100–117, 2025.
- [5] C. Bagenda, A. Kholiq, S. Setiawati, and B. Handayani, "Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 11, pp. 4130–4135, 2024.
- [6] Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 2008.
- [7] Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 2008.
- [8] A. D. Andriani, S. A. Fitri, and K. Muchtar, "Model Komunikasi Literasi Digital Dalam Mengatasi Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 13, no. 2, pp. 439–464, 2024.
- [9] Tribatanews, "Berkas Perkara Kasus Ujaran Kebencian soal Papua TikTokers AB Dinyatakan Lengkap," [tribatanews.lampung.polri.go.id](https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/berkas-perkara-kasus-ujaran-kebencian-soal-papua-tiktokers-ab-dinyatakan-lengkap). [Online]. Available: <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/berkas-perkara-kasus-ujaran-kebencian-soal-papua-tiktokers-ab-dinyatakan-lengkap>
- [10] Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 2023.

- [11] Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Republik Indonesia RI, 2016.
- [12] D. Wulandari, "Penerapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berbicara," *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, vol. 7, no. 3, pp. 1994–2001, 2025.
- [13] D. Arianto, A. Rindiani, and S. Yuliana, "Analisis Penegakan Hukum Pidana dalam Menangani Ujaran Kebencian Berbasis Sara di Platform Media Sosial," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1, pp. 1–20, 2026.
- [14] M. Najib, B. Maftuh, and E. Malihah, "Peranan Penggunaan Media Sosial Untuk Meminimalisasi Konflik Isu Sara Di Indonesia," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, vol. 5, no. 2, pp. 127–136, 2023.
- [15] M. D. Pratama, "Dinamika Hubungan Antara Nilai Sosial Dan Penegakan Hukum Di Era Digital," *Legal System Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 18–25, 2024.